



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## TINJAUAN PENGISIAN JABATAN JAKSA AGUNG BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2004 DALAM MEWUJUDKAN INDEPEDENSI LEMBAGA KEJAKSAAN

[Muhammad Ali Murtadha]<sup>1</sup>  
[Eza Aulia]<sup>2</sup>  
[Jefrie Maulana]<sup>3</sup>

<sup>123</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar]

<sup>1</sup>[[Malimurtadha0401@gmail.com](mailto:Malimurtadha0401@gmail.com)]

---

### Abstract

*This study examines the normative regulation of Article 19 of Law Number 16 of 2004 concerning the appointment and dismissal of the Attorney General in Indonesia and its implications for prosecutorial independence. The research employs a normative juridical method using a statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The findings indicate that the President's exclusive authority to appoint and dismiss the Attorney General without an adequate checks and balances mechanism poses a significant risk to the independence of the Attorney General's Office. While the House of Representatives (DPR) has proposed legislative involvement in the appointment process, the final agreement between the government and DPR maintained full presidential authority. This raises concerns about potential political intervention and the dependency of the Attorney General on the executive branch. A comparative analysis reveals that other countries, such as the United States and Myanmar, implement stricter selection and dismissal mechanisms to ensure prosecutorial independence. In the United States, the Attorney General is appointed by the President with Senate approval and can be removed through an impeachment process. In Myanmar, the selection process involves independent oversight to maintain prosecutorial integrity. The study highlights the importance of implementing a stronger checks and balances system in Indonesia to prevent political influence and safeguard the professionalism of the Attorney General's Office. Strengthening legal frameworks and ensuring institutional independence are crucial for maintaining the integrity of law enforcement. This study concludes that reforms in the Attorney General's appointment mechanism are necessary to enhance the independence and credibility of the prosecutorial system in Indonesia.*

**Keywords :** *Prosecutorial Independence, Attorney General, Political Intervention.*

## 1. PENDAHULUAN

Awal berdirinya Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, di mana pada 19 Agustus 1945, PPKI menempatkannya di bawah Departemen Kehakiman.<sup>1</sup> Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Kejaksaan mengalami perubahan signifikan dengan pembentukan UU No. 15 Tahun 1961, yang menjadikannya alat negara dalam penegakan hukum. Kejaksaan diubah menjadi Departemen Kejaksaan di bawah Menteri Kejaksaan, dengan Jaksa Agung diangkat langsung oleh Presiden. Pada era Soeharto, Departemen Kejaksaan dihapus, dan lembaga ini kembali disebut Kejaksaan Agung. Meskipun Jaksa Agung tidak lagi berstatus menteri, kedudukannya tetap setara dengan menteri dan diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan mengikuti periode kabinet.<sup>2</sup>

Sejak UU No. 5 Tahun 1991, Kejaksaan berubah dari alat negara menjadi lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan. Jaksa Agung selalu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, meskipun pernah ada usulan dari Menteri Kehakiman. Awalnya berada di bawah Departemen Kehakiman, pada era Demokrasi Terpimpin, Soekarno menjadikan Jaksa Agung setara dengan menteri, memberi Presiden kewenangan penuh atas pengangkatannya.<sup>3</sup> Sementara itu, pada era demokrasi liberal (parlementer), Presiden tetap mengangkat Jaksa Agung, tetapi hanya sebagai Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan. Di masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno menerapkan konsep kekuasaan Jawa kuno yang bersumber dari ajaran Hindu, di mana kekuasaan harus terpusat pada satu entitas, yakni Presiden, tanpa ada pembagian kekuasaan, karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas pemerintahan.<sup>4</sup> Soekarno menolak prinsip *trias politica* di Indonesia dan menetapkan Jaksa Agung sebagai pembantu presiden, sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 1961. Konvensi tata negara yang menetapkan pengangkatan Jaksa Agung di awal masa kabinet berlanjut pada masa Soeharto dan diteruskan oleh presiden berikutnya. Habibie dan Gus Dur mengacu pada UU No. 5 Tahun 1991, sementara Megawati, SBY, dan Jokowi melanjutkan kebijakan tersebut berdasarkan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004.<sup>5</sup>

Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004, menimbulkan kekhawatiran

---

1 Yusril Ihza Mahendra, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 4.

2 Ibid, hlm. 15-16.

3 Keputusan Presiden menjadikan Jaksa Agung sebagai menteri Pembantu Presiden diperkuat dengan lahirnya Tap MPRS No.II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Tahap Pertama 1961-1966. Tap MPRS tersebut menyatakan bahwa Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung ialah pembantu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

4 Benedict R.O.G. Anderson. 1972, *The Idea of Power in Javanese Culture in : Culture and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, London, hlm. 8.

5 Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8.

tentang independensi Kejaksaan, terutama terkait potensi campur tangan presiden. Ketidakpastian mengenai status Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung, dalam sistem hukum dapat menciptakan kontradiksi dalam penegakan hukum, mengingat Kejaksaan dianggap bagian dari eksekutif.<sup>6</sup> Namun, dari segi kewenangannya dalam penuntutan, Kejaksaan juga terlihat menjalankan peran yudikatif. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan secara independen tercermin dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan, yang menegaskan bahwa Kejaksaan menjalankan fungsinya tanpa terpengaruh oleh pemerintah atau kekuasaan lainnya.<sup>7</sup>

UU Kejaksaan menciptakan ambiguitas bagi Kejaksaan, yang diharapkan independen namun tetap berada di bawah kendali eksekutif. Dualitas tugas ini mengancam kemerdekaan penuntutan dan menimbulkan ketidakpercayaan mengenai objektivitas Kejaksaan dalam mengambil keputusan, terutama terkait kasus yang melibatkan kepentingan pemerintah. Banyak pihak meragukan kemampuan Kejaksaan untuk bertindak secara independen karena posisinya yang berada di bawah kendali eksekutif.<sup>8</sup>

Padahal menurut UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Menimbang Huruf (b) “Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945”, dan Huruf (c) “Bahwa untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun”.<sup>9</sup> Dalam praktiknya, tugas kejaksaan dalam menjalankan hukum lebih sering dilihat sebagai cara bagi pemerintah untuk mengontrol atau menghukum rakyat atau Masyarakat dari pada sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan negara.

Sebelumnya telah ada penelitian yang juga mengangkat tentang objek yang sama yaitu tentang Jaksa Agung namun dalam sudut pandang yang berbeda, sehingga penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Husin Husaini dan Muhammad Afdhal Askarr Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2020 dengan judul “Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia yang berada di bawah kekuasaan eksekutif dan mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung melalui hak prerogatif Presiden menimbulkan potensi intervensi politik, sehingga diperlukan reposisi Kejaksaan ke ranah yudikatif serta mekanisme seleksi dan pengangkatan Jaksa Agung yang

---

6 Jan S. Maringka, 2015, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 175.

7 Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors.

8 Ibid, hlm.176.

9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

transparan melalui uji kelayakan dan persetujuan DPR guna mewujudkan independensi dan sistem *check and balances* yang efektif.<sup>10</sup>

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Helmy Boemiya pada Skripsi tahun 2012 dengan Judul “Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masa jabatan Jaksa Agung sejak kemerdekaan hingga saat ini sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden sebagai hak prerogatif, di mana Jaksa Agung diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta masa jabatannya mengikuti masa jabatan kabinet atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu dalam periode yang sama.<sup>11</sup>

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Riri Nazriyah Jurnal Konstitusi tahun 2010 dengan judul “Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga Undang-Undang Kejaksaan yang pernah berlaku menempatkan Kejaksaan dalam ranah eksekutif tanpa mengatur masa jabatan Jaksa Agung, sehingga masa jabatan Jaksa Agung mengikuti masa jabatan Presiden dan kabinet, namun ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemberhentiannya.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan dari tiga penelitian sebelumnya yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penormaan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berperan dalam mewujudkan independensi kelembagaan Kejaksaan, dengan menyoroti ketidakpastian kedudukan Kejaksaan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif namun menjalankan fungsi yudikatif, serta potensi intervensi Presiden dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang dapat mengganggu objektivitas penegakan hukum.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam negara hukum. Mereka bertugas menjaga supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan juga terlibat dalam penyidikan dan persidangan. Oleh karena itu, keberadaannya harus berperan aktif dalam mendorong penegakan hukum di masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Penormaan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 Dalam Mewujudkan Independensi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia?”

---

10 Husin Husaini, dan Muhammad Afdhal Askar, 2020, Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 1. No. 2, hlm. 160-171.

11 Helmy Boemiya, 2012, Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 87.

12 Riri Nazriyah, 2010, Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7. No. 5, hlm. 013-040.

## 2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan<sup>13</sup> atau yuridis normatif<sup>14</sup> dengan pendekatan *statute approach*<sup>15</sup>, *Comparative Approach*<sup>16</sup>, dan *Conceptual Approach*<sup>17</sup> bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari tiga jenis: (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (seperti UUD 1945, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan regulasi terkait lainnya), putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi pemerintah terkait pengangkatan Jaksa Agung; (2) Bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para pakar hukum tata negara dan administrasi negara; serta (3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori peraturan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis isi norma hukum serta dinamika politik hukum dalam pengisian jabatan Jaksa Agung. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu: (1) Pendekatan doktrinal, yang digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum secara sistematis, logis, dan koheren dalam kerangka hukum positif Indonesia; dan (2) Pendekatan hermeneutik, yang digunakan untuk menafsirkan makna dan maksud dari norma atau kebijakan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosiologis, dan politik yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis “apa” bunyi norma, tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana” norma tersebut diberlakukan dalam konteks pengisian jabatan Jaksa Agung di Indonesia.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengisian Jabatan Jaksa Agung Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004

Berdasarkan Ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 Pada Pasal 19 Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden akan tetapi dalam proses perubahan UU No. 5 Tahun 1991 ada beberapa draf RUU Usulan dari Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dari Pemerintah.

Pada tanggal 27 Juni 2002, DPR RI mengusulkan draf RUU tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diajukan oleh 41 anggota DPR RI. Dalam draf tersebut, Pasal yang diubah dari UU No. 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

1. Jaksa Agung adalah Pejabat Negara;
2. Pengangkatan Jaksa Agung diresmikan oleh presiden dengan persetujuan DPR RI;
3. Calon Jaksa Agung diajukan Presiden dengan persetujuan DPR RI;

---

13 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1958, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

15 Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

16 Ibid., hlm. 172-173.

17 Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 135.

4. Persetujuan DPR RI Sudah harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Sejak pengajuan permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima DPR RI;
5. Presiden meresmikan pengangkatan Jaksa Agung dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari Sejak diterima persetujuan DPR RI.

Pengusul draf RUU tersebut menyampaikan bahwa Kejaksaan, sebagai salah satu intitusi penegakan hukum yang tugas dan wewenangnya dalam bidang penuntutan umum dalam peradilan pidana, juga tidak luput dari permasalahan indepedensi atau kemandirian dan harmonisasi dengan institusi penegakan hukum lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Inodesia, antara lain meletakkan Kejaksaan sebagai aparat pemerintah sehingga sulit untuk membebaskan Lembaga ini dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dalam melaksanakan fungsi penuntutan dimaksud.

Fraksi PKB memberikan tanggapan mengenai draf usul inisatif DPR RI sebagai berikut; “mengenai dengan Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dengan Persutujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 19 RUU yang melibatkan masyarakat hendaknya diatur pula tentang mekanisme control atau pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan Agung”.

Dengan demikian, perubahan terhadap UU Kejaksaan dimana perubahan ini sejalan dengan tuntutan Masyarakat yang menginginkan tegaknya hukum secara adil sehingga dapat menjawab permasalahan kemandirian dan dapat keharmonisan tugas dan wewenang Kejaksaan dengan institusi penegakan hukum lainnya. Selain itu, Sebagai Sebuah institusi yang Independen perlu didukung oleh Sekreariat Jenderal yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan keuangan.

Terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, draf RUU usul Pemerintah yang tercantum dalam Pasal 22 mengatur bahwa:

1. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
2. Jaksa Agung diangkat dari Wakil Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan. Dengan memperhatikan Jenjang dan Jabatan Karier.

Penjelasan mengenai draf RUU ini menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dari calon Jaksa Agung yang berasal dari Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau Staf Ahli Jaksa Agung yang memiliki pengalaman sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi atau jabatan yang setara dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan tetap memperhatikan pembinaan jenjang karier. Ketentuan ini menegaskan bahwa jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan karier yang bertujuan untuk melaksanakan asas profesionalitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara.

Keterangan Pemerintah terkait Draf RUU dari Usul Pemerintah Mengenai Jaksa agung Sebagai Jabatan Karir, UU No. 5 Tahun 1991 mengatur tentang wewenang Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung serta

pertanggung jawaban Jaksa Agung kepada Presiden (Pasal 19). Ketentuan tersebut tidak membatasi Presiden untuk mengangkat Siapa saja yang dianggap tepat untuk menduduki jabatan Jaksa Agung.

Pengangkatan Jaksa Agung yang tidak memiliki latar belakang jabatan karir sebagai Jaksa kurang memberikan dukungan yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung sebagai pimpinan dan pertanggungjawab tertinggi Kejaksaan.

Berdasarkan pertimbangan perlunya Jaksa Agung memiliki karir dan pengalaman yang luar sebagai jaksa, RUU Kejaksaan menentukan bahwa calon Jaksa Agung yang diangkat presiden berasal dari “Wakil Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda atau yang dipersamakan dengan memperhatikan jabatan dan jenjang karir” (Pasal 22 ayat (2)). Sistem tersebut sejalan dengan “asas umum penyelenggaraan negara”. yang di antaranya adalah asas profesionalitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 angka 6. Asas Profesionalitas berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara haruslah diutamakan “keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” (Penjelasan Pasal 3 angka 6).

RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan inisiatif DPR RI yang diajukan oleh Badan Legislasi sejak 27 Juni 2002 dan disetujui untuk dibahas lebih lanjut pada 5 November 2002. Pembahasannya berlangsung intensif melalui rapat kerja dan rapat PANJA sejak 9 September 2003 hingga 12 Juli 2004, melibatkan Menteri Kehakiman dan HAM serta Jaksa Agung. Beberapa substansi mengalami perdebatan sengit, sehingga dilakukan lobi untuk mencapai kesepakatan. Dengan diskusi mendalam dan semangat musyawarah, RUU akhirnya dapat diselesaikan meskipun terdapat tantangan dalam perumusannya.

Ada beberapa penyampaian dari Ketua Badan Legislasi menyangkut hasil pembahasan RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia salah satunya sebagai berikut :

1. Salah satu pasal Kursial yang diubah ialah Jaksa Agung adalah Pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pasal ini tidak berubah dari ketentuan Undang-Undang lama, Walaupun sebelumnya DPR mengusulkan agar pengangkatan Jaksa Agung harus melalui persetujuan DPR begitu pula dengan pertanggungjawabnya. Adapun pengangkatan Jaksa Agung bisa dari Jaksa Karier maupun non karier.

Berikut ini adalah Pendapat akhir dari Fraksi-Fraksi Mengenai Perubahan UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

**Tabel 2**  
**Pendapat Akhir dari Pandangan Fraksi DPR-RI**

FRAKSI DPR RI	PENDAPAT FRAKSI
Pendapat Akhir dari	Kejaksaan berada di bawah pimpinan Jaksa Agung yang

Fraksi PPP	: merupakan penuntut umum tertinggi. Oleh karena itu, kinerja lembaga kejaksaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Jaksa Agung. Dengan demikian, syarat untuk menjadi Jaksa Agung menjadi hal yang sangat krusial. Seluruh fraksi di DPR bersama pemerintah akhirnya sepakat bahwa siapa pun dapat diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai layak oleh Presiden. Tidak diperlukan ketentuan adanya masa jabatan untuk Jaksa Agung agar Presiden dapat setiap saat menilai kinerja Jaksa Agung, apakah dapat diteruskan atau diakhiri. Apabila dipandang perlu oleh Presiden dapat dibentuk suatu komisi untuk mendorong kinerja Kejaksaan. Peluang ini dibuka agar Presiden tidak membentuk badan-badan yang tidak diatur dalam undang-undang sehingga akan menyulitkan dalam anggaran.
Pendapat akhir dari Fraksi Reformasi	: Dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung terhadap Presiden, maka tanggung jawab penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab Presiden terpilih. Oleh karena itu, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Jaksa Agung yang dinilai mampu menjalankan tugasnya, baik yang berasal dari kalangan karier maupun non-karier. Terlebih lagi, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Jaksa Agung harus berstatus sebagai pegawai negeri.
Pendapat akhir dari Fraksi KKI	: Jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan yang bersifat politik ( <i>political appointee</i> ), sehingga tidak tergolong dalam jabatan karier. Seorang Jaksa Agung dapat berasal dari kalangan jaksa karier maupun dari luar institusi Kejaksaan. Namun yang pasti, jabatan ini merupakan posisi politik. Inilah kedudukan Jaksa Agung dalam kerangka paradigma demokrasi dan sistem presidensial, bukan dalam kerangka paradigma birokrasi

Pendapat akhir dari PBB	Salah satu permasalahan penting dalam penegakan hukum berkaitan erat dengan peran Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara independen. Jaksa Agung memikul tanggung jawab atas penuntutan yang menjadi tugasnya demi keadilan, berdasarkan hukum dan suara hati nurani. Oleh karena itu, Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) menekankan pentingnya pengaturan mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 RUU ini, yang membuka peluang bagi pengangkatan Jaksa Agung yang berasal dari luar institusi Kejaksaan itu sendiri. FPBB memandang bahwa ketentuan ini perlu direalisasikan oleh Presiden selaku pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung. Hal ini penting mengingat masih adanya stigma di masyarakat yang meragukan peran Kejaksaan dalam membentuk aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa, guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara.
-------------------------	--

**Sumber : Risalah Rapat para Fraksi DPR-RI, di akses pada 25 Mei 2024.**

Sehingga Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor : 49/DPR-RI/IV/2003-2004 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Sehingga mengenai Pernomaan Pasal 19 tersebut ialah :

1. Jaksa Agung adalah pejabat negara;
2. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>18</sup>

### **3.2 Pengisian Jabatan Jaksa Agung Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004**

Norma UU No. 11 Tahun 2021 perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengalami perubahan mengenai Pasal 19. Berdasarkan Naskah Akademik Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang mana Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan , dengan masalah yang timbul pada Pengangkatan Jaksa Agung, "Jaksa Agung adalah lembaga peradilan yang menjalankan fungsi eksekutif sehingga pengangkatannya menjadi hak prerogatif Presiden dan untuk menciptakan suatu keseimbangan, DPR dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung".

<sup>18</sup> DPR RI, Proses Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZXXNKT6jEPSEoz> diakses 22 Mei 2024.

Sebagaimana dalam draf RUU Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan pada Pasal 19 Sebagai berikut:

1. Jaksa Adalah Pejabat Negara;
2. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2020 Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengaharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimana RUU yang di usul di hadiri 1 orang pengusul (Pimpinan Komisi III/Pangeran Khairul Shaleh) yang Dimana kesimpulan dari Rapat Badan Legislasi adalah Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian pengaharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengungkapkan bahwa berdasarkan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/14241/DPR RI/X/2021, Komisi III DPR RI diberi tugas untuk membahas RUU Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bersama dengan Pemerintah. Komisi III DPR RI melanjutkan tugas tersebut dengan menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Pemerintah pada tanggal 15 November 2021. Rapat tersebut bertujuan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan mengkaji RUU Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, juga dilakukan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait RUU tersebut dari Pemerintah.

Panitia Kerja melakukan pembahasan pada tanggal 22-24 November 2021. Kemudian, Panja membentuk Timus/Timsin untuk merumuskan dan menyelaraskan semua materi substansi yang telah ditugaskan oleh Panja. Timus/Timsin menyelesaikan tugasnya pada tanggal 2 Desember 2021. Pada tanggal 3 Desember 2021, hasil kerja dari pembahasan di Timus/Timsin dilaporkan dalam Rapat Pleno Panitia Kerja dan disetujui oleh Panja. Pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2021, semua fraksi menyatakan menerima hasil kerja Panja dan menyetujui agar RUU tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, sehingga dapat disahkan menjadi Undang-Undang. Dan Rapat Paripurna DPR RI Pada tanggal 7 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI.

Proses pengujian UU No. 11 Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi norma Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya, Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan

pandangan antara DPR dan Pemerintah terkait mekanisme pengangkatan Jaksa Agung. DPR awalnya mengusulkan agar calon Jaksa Agung diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR, sementara Pemerintah mempertahankan kewenangan penuh Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Akhirnya, DPR menarik usulannya dan menyepakati bahwa dalam sistem presidensial, Kejaksaan tetap berada di bawah eksekutif, sehingga pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Kesepakatan ini dianggap sebagai keputusan politik yang sah dan memiliki legitimasi hukum.<sup>19</sup>

Penulis menilai terdapat *kontradiksi interminus* antara konsideran huruf (b) dan (c) dengan Pasal 19 UU Kejaksaan Republik Indonesia, yang mencerminkan ketidaksesuaian antara dasar pertimbangan hukum dengan norma yang diatur dalam peraturan tersebut. Dalam teori perundang-undangan, *kontradiksi interminus* terjadi ketika terdapat inkonsistensi antara bagian-bagian dalam suatu peraturan yang seharusnya memiliki keterpaduan sistematis.

Teori Perundang-undangan menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum menjadi empat tingkatan, yaitu *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara), *Formell Gesetz* (undang-undang formal), serta *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).<sup>20</sup> Dalam konteks ini, konsideran sebagai bagian dari suatu peraturan harus selaras dengan substansi hukum yang diatur dalam batang tubuh peraturan tersebut. Ketidaksesuaian antara konsideran dan Pasal 19 UU Kejaksaan menunjukkan adanya permasalahan dalam sistematika perundang-undangan yang dapat memengaruhi implementasi norma hukum secara efektif.

Konsideran secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun, yang menegaskan bahwa Kejaksaan harus bersifat independen. Pernyataan ini sejalan dengan teori independensi Kejaksaan, yang menekankan bahwa kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, independensi kejaksaan merupakan bagian dari prinsip *rule of law*, sebagaimana ditekankan dalam teori independensi yang menegaskan bahwa suatu lembaga harus memiliki otonomi dalam menjalankan fungsinya tanpa tekanan politik atau kepentingan tertentu.

---

19 DPR RI, Proses pembahasan RUU No. 11 Tahun 2021 Perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia <https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/3/prolegnas/detail/374> diakses 22 Mei 2024

20 Hans Nawiasky, 1945, *Allgemeine Rechtslehre*, Springer, berlin, hlm. 35-38.

21 John Mc Kechine QC Nicholas, 2007, *The Independence of the Prosecutor's Office: The Need for Institutional Safeguards*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 112-114.

### 3.3 Analisis Pengangkatan Jaksa Agung dalam Perspektif Teoretis

Menurut Meyer dan Rowan dalam teori kelembagaan (*institutional theory*), organisasi berada dalam lingkungan sosial sehingga keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh organisasi atau institusi lain, termasuk pemerintah.<sup>22</sup> Dalam hal ini, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tidak terlepas dari pengaruh kebijakan politik dan regulasi yang dibuat oleh eksekutif maupun legislatif. Hal ini dapat menimbulkan potensi ketergantungan yang mengancam independensi kejaksaan dalam menjalankan fungsinya.

Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, apabila sepenuhnya berada di tangan Presiden tanpa disertai mekanisme *checks and balances* yang baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi lembaga Kejaksaan. Kekhawatiran ini beralasan karena adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif terhadap institusi penegakan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Lord Acton, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.*"<sup>23</sup> Pernyataan ini menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi cenderung disalahgunakan, yang dalam konteks pengangkatan Jaksa Agung dapat membuka peluang bagi intervensi politik dalam proses penegakan hukum.

John Mc Kechine QC Nicholas juga mengungkapkan bahwa "*The potential for ultimate dismemberment of the office by a government is so obvious it barely needs stating. If a government or a parliament really wishes to destroy a prosecution service, each is capable of doing so. Parliament can abolish courts. Governments can withhold funding. Ministers can decline to reappoint troublesome directors who are therefore not immune from destruction.*"<sup>24</sup> Pernyataan ini menunjukkan bahwa kejaksaan adalah lembaga yang rentan terhadap intervensi politik, baik dari eksekutif maupun legislatif. Apabila kedua pihak tersebut menghendaki, mereka dapat membatasi atau bahkan melemahkan institusi kejaksaan melalui berbagai mekanisme politik dan administratif.

Dengan demikian, pengaturan terkait kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip independensi kejaksaan serta untuk memastikan bahwa Kejaksaan tetap dapat menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan tanpa tekanan politik agar tidak bertentangan dengan prinsip independensi kejaksaan dan supremasi hukum

---

22 Meyer, J. W., & Rowan, B., 1997, *Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony*, *American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2, hlm. 340-343.

23 Lord Acton, 1984, *Essays on Freedom and Power*, Beacon Press, Boston, hlm. 364.

24 Nicholas Cowdery, "Independence of The Prosecution." Makalah disampaikan pada Conference of Rule of Law: The Challenges of a Changing World, 2007 di Brisbane pada tanggal 31 August 2007, hlm 6.

### 3.4 *Dissenting Opinion* di Mahkamah Konstitusi mengenai Pengangkatan Jabatan Jaksa Agung UU No. 11 Tahun 2021 Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004

Selama masa perkembangan hukum, UU No. 11 Tahun 2021 Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Hasilnya mencakup *Dissenting Opinion* hakim antara Saldi Isra dan Guntur Hamzah yang mana dalam Opininya yang berbeda, Hakim Saldi Isra berpendapat bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung sebagai bagian dari kabinet dalam sistem presidensial, posisinya yang strategis dalam penegakan hukum memerlukan mekanisme pertimbangan. Ia mengusulkan agar DPR turut dilibatkan dalam proses pengisian jabatan Jaksa Agung melalui pemberian pertimbangan sebagai upaya menjaga independensi Kejaksaan serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari Presiden dalam hal pemberhentian Jaksa Agung.

Hakim Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah berpendapat bahwa Kejaksaan RI seharusnya dikategorikan sebagai lembaga *constitutional importance*, bukan sekadar *institutional importance*, karena perannya yang strategis dalam sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung seharusnya melibatkan DPR, setidaknya melalui mekanisme persetujuan atau pertimbangan, untuk memastikan *checks and balances* serta mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini juga penting karena tugas Jaksa Agung berhubungan langsung dengan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan tindakan *pro justitia* yang dapat berimplikasi pada perampasan kemerdekaan individu.<sup>25</sup>

### 3.5 Perbandingan Pengangkatan Jaksa Agung

Berikut ini adalah Perbandingan Pengangkatan Jaksa Agung diberbagai negara:

**Tabel 3**  
Perbandingan Pengangkatan Jaksa Agung di berbagai Negara

No.	Negara	Peraturan/ Dasar Hukum	Keterangan
1	2	3	4
1.	Amerika Serikat	Bagian 2, Klausul 2 dari Konstitusi Amerika Serikat	Di Amerika Serikat, Jaksa Agung ditunjuk oleh Presiden dan harus disetujui oleh Senat. Proses ini melibatkan <i>fit and proper test</i> yang dilakukan oleh Komite Kehakiman Senat.
2.	Myanmar	UUD Myanmar Tahun 2008 dan KUHAP Myanmar	a. Sesuai dengan Konstitusi, Kepala Jaksa diangkat oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen. Masa jabatan Kepala Jaksa adalah 5 tahun,

<sup>25</sup> Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30/PUU-XXI/2023

			<p>yang sama dengan masa jabatan Presiden. Kepala Jaksa dapat didakwa melalui proses yang mengikuti <i>mutatis mutandis</i> proses pemakzulan untuk Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri.</p> <p>b. Tugas dan kewajiban Kepala Jaksa diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kepala Jaksa. Di bidang hukum dan peraturan, Kepala Jaksa merupakan tangan kanan Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, sebuah Majelis Negara yang saat ini berkuasa.</p> <p>a. Selain bertanggung jawab dalam penuntutan kasus pidana dan perdata, Kepala Jaksa juga memiliki tugas dan kewenangan di bidang keadilan, termasuk menyusun dan mengubah naskah regulasi dari kementerian lain.</p>
3	Korea Selatan	<i>Public Prosecutors' Office Act, Constitution of South Korea</i>	Jaksa Agung ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh <i>National Assembly</i> . Pengangkatan memerlukan proses uji kelayakan dan disertai dengan partisipasi legislatif.
4	Malaysia	<i>Federal Constitution of Malaysia, Article 145</i>	Jaksa Agung ( <i>Attorney General</i> ) diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas saran Perdana Menteri. Jaksa Agung juga menjabat sebagai <i>Public Prosecutor</i> , dengan kewenangan luas namun tetap berada di bawah pengaruh eksekutif.

**Sumber : Konstitusi Amerika Serikat<sup>26</sup>, Myanmar<sup>27</sup>, Korea Selatan<sup>28</sup> dan Malaysia<sup>29</sup>, diakses 23 April 2025.**

Proses pengangkatan Jaksa Agung di Amerika Serikat, Jaksa Agung ditunjuk oleh Presiden dan harus disetujui oleh Senat melalui proses *fit and proper test* yang dilakukan oleh Komite Kehakiman Senat. Di Myanmar, Kepala Jaksa diangkat oleh Presiden dengan persetujuan parlemen untuk masa jabatan lima tahun, dan dapat diberhentikan melalui proses pemakzulan; selain menangani perkara pidana dan perdata, Kepala Jaksa juga berperan dalam penyusunan regulasi lintas kementerian serta menjadi tangan kanan Dewan Perdamaian dan

26 Konstitusi Amerika Serikat, <https://www.law.cornell.edu/constitution/articleii>, diakses 23 April 2025.

27 Konstitusi Myanmar, [https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar\\_2008.pdf](https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf), diakses 23 April 2025.

28 Konstitusi Korea Selatan, <https://www.law.go.kr/>, diakses 23 April 2025.

29 Konstitusi Malaysia, [https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia\\_2007](https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_2007), diakses 23 April 2025.

Pembangunan Negara. Di Korea Selatan, Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dan memerlukan persetujuan dari Majelis Nasional melalui proses uji kelayakan yang melibatkan partisipasi legislatif. Sementara itu, di Malaysia, Jaksa Agung diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas saran Perdana Menteri dan juga menjabat sebagai *Public Prosecutor*, dengan kewenangan yang luas namun tetap berada di bawah pengaruh eksekutif.

Penulis memperhatikan bahwa pada proses pengangkatan Jaksa Agung dianggap perlu adanya mengaplikasikan *Fit and Proper Test* melibatkan serangkaian tahapan yang sangat kompleks dan terdiri dari beberapa elemen esensial. Pertama, hak konstitusional Presiden untuk mengisi anggota kabinet menjadi titik awal yang penting, namun hal ini perlu diperkuat dengan proses evaluasi yang sangat mendalam terhadap integritas, kapabilitas, dan kompetensi calon Jaksa Agung melalui sebuah tes yang sangat teliti dan menyeluruh. Kemudian, perlu diberikan perhatian yang serius terhadap peran strategis Kejaksaan dalam konteks kehakiman, yang membutuhkan penilaian menyeluruh terhadap hubungan dinamis antara institusi ini dengan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan, Pentingnya membangun mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR) dalam pengangkatan Jaksa Agung. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi Kejaksaan, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, dan memastikan akuntabilitas dalam penunjukan pejabat publik.

#### **4. SIMPULAN**

Analisis terhadap Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menunjukkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden tanpa mekanisme *checks and balances* seperti persetujuan DPR menimbulkan problematika yuridis serius. Ketiadaan kontrol institusional tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan mengancam independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Meskipun UU menegaskan prinsip kebebasan dari intervensi, struktur normatif yang menempatkan Kejaksaan di bawah Presiden membuka ruang konflik kepentingan, terutama dalam perkara yang melibatkan kekuasaan politik. Ketergantungan ini mengaburkan batas antara loyalitas administratif dan integritas hukum. Studi perbandingan dengan negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pelibatan legislatif dalam pengisian jabatan Jaksa Agung melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan memperkuat akuntabilitas publik dan mencegah politisasi lembaga. *Dissenting opinion* beberapa hakim Mahkamah Konstitusi juga menekankan pentingnya reposisi Kejaksaan sebagai entitas *constitutional importance* yang semestinya diawasi secara demokratis oleh legislatif. Namun, revisi melalui UU No. 11 Tahun 2021 tidak mengakomodasi reformasi ini dan justru mempertahankan dominasi eksekutif. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, diperlukan langkah reformasi hukum yang substantif, amandemen terhadap Pasal 19 UU Kejaksaan dengan mengubah mekanisme pengangkatan Jaksa Agung agar tidak semata-mata menjadi kewenangan Presiden, melainkan

melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) atau pemberian pertimbangan secara formal. Serta penguatan prinsip *checks and balances* dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Seleksi Independen yang terdiri dari unsur DPR, akademisi, dan praktisi hukum guna menilai kelayakan dan integritas calon Jaksa Agung sebelum diajukan kepada Presiden.

## **5. REFERENSI**

### **Buku:**

- Hamzah A., 2005, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Benedict R.O.G. Anderson, 1972, *The Idea of Power in Javanese Culture in : Culture and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, London.
- Nawiasky H., 1945, *Allgemeine Rechtslehre*, Springer, Berlin, 1945.
- Jan S.M., 2015, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia, Badang Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- John Mc Kechine QC Nicholas, 2007, *The Independence of the Prosecutor's Office: The Need for Institutional Safeguards*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Lord A., 1948, *Essays on Freedom and Power*, Beacon Press, Boston.
- Marzuki P.M., 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Soekanto S., dan Mamudji S., 1958, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Mahendra Y.I., 2012, Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### **Jurnal:**

- Meyer J.W., & Rowan B., 1977, Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, *American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2.
- Husaini H., dan Askar M.A., 2020, Kedudukan Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 1. No. 2.
- Riri N., 2010, Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7. No. 5, 2010.

### **Skripsi:**

- Helmy Boemiya, 2012, *Implikasi Yuridis Kedudukan Jaksa Agung Sebagai Pejabat Negara Setingkat Menteri Terhadap Masa Jabatan Jaksa Agung*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

### **Sumber Internet:**

- DPR RI, Proses pembahasan RUU No. 11 Tahun 2021 Perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia <https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/alat-kelengkapan-dewan/3/prolegnas/detail/374>, Diakses 22 Mei 2024

DPR RI, Proses Pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZXXNxKT6jEPSEozD> diakses 22 Mei 2024.

Guidelines on the Role of Prosecutors, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, from 27 August to 7 September 1990 (UN Doc. A/CONF.144/28/Rev.1).

<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx>. Diakses tanggal 06 Februari 2025.

Konstitusi Amerika Serikat, <https://www.law.cornell.edu/constitution/articleii>.

Konstitusi Korea Selatan, <https://www.law.go.kr/>.

Konstitusi Malaysia, [https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia\\_2007](https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_2007).

Konstitusi Myanmar, [https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar\\_2008.pdf](https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2008.pdf)

**Peraturan Perundang-undangan:**

Tap MPRS No.II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Tahap Pertama 1961-1966.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30/PUU-XXI/2023.

**Sumber lainnya:**

Nicholas Cowdery, Independence ff The Prosecution. Makalah disampaikan pada Conference of Rule of Law: The Challenges of a Changing World, 2007 di Brisbane pada tanggal 31 August 2007